



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Konsep negara hukum bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta mengendalikan penggunaan kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor hukum.³²

Menurut A. Rosyid Al Atok, negara hukum merupakan suatu bentuk penyelenggaraan negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.³³ Sejalan dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang seluruh aspek penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kehendak penguasa, sehingga

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 69

³³ A. Rosyid Al Atok, *Op.Cit.*, hlm. 16

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia. 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

hukum menjadi instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.³⁴

Konsep negara hukum pada dasarnya berkembang dari dua tradisi hukum, yaitu *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Meskipun memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara demi melindungi hak-hak masyarakat.³⁵

Dengan demikian, negara hukum merupakan suatu sistem penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Negara hukum dibangun atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip negara hukum meliputi Supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 121

³⁵Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 48



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bebas dan tidak memihak, serta terwujudnya kepastian hukum.³⁶ Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Supremasi hukum merupakan prinsip yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

b. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Persamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jabatan, kedudukan, agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dan menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.³⁷

³⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 297

³⁷*Ibid*, hlm. 298



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d. Pembatasan Kekuasaan

Dalam negara hukum, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara mutlak, melainkan harus dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta menjamin terlindunginya hak-hak warga negara.

e. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum wajib memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Peradilan yang independen merupakan salah satu ciri utama negara hukum karena menjadi sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif.

g. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kejelasan rumusan norma akan memberikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum. Sebaliknya, norma yang kabur (*vague norm*) berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.³⁸

3. Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, tetapi mengembangkan konsep negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Negara Hukum Pancasila menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah, termasuk Peraturan Daerah, harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁰

³⁸*Ibid*, hlm. 300

³⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 128



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Implementasi konsep negara hukum juga tercermin dalam kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, pembentukan Peraturan Daerah tetap harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar norma yang dihasilkan tidak menimbulkan kekaburan dan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.⁴¹

Dengan demikian, konsep negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kejelasan rumusan norma dalam suatu Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip negara hukum karena berkaitan langsung dengan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah dibentuk sebagai konsekuensi diterapkannya

⁴¹Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 114



sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Menurut Ni'matul Huda, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah.⁴³ Menurut Ridwan HR, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam rangka memberikan pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

⁴²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2

⁴³Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁴⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 74

⁴⁵Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 356



otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.⁴⁶

Dengan demikian, pemerintahan daerah merupakan penyelenggara pemerintahan pada tingkat daerah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah.

2. Asas Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah merupakan perwujudan desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan kebebasan dan kemandirian daerah dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya

⁴⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2)

⁴⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6

⁴⁸Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 52



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat.⁴⁹

Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah berpedoman pada beberapa asas, yaitu:

- a. Asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- b. Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah.
- c. Asas Tugas Pembantuan (*Medebewind*) yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.⁵⁰

Melalui penerapan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan

⁴⁹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 35

⁵⁰Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 58-60



pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan prinsip desentralisasi sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai karakteristik masing-masing daerah.⁵¹

Ni'matul Huda menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵²

Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintah daerah merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.

⁵¹Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 98

⁵²*Ibid*, hlm. 101

⁵³Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 71



- c. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan maupun Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban pemanfaatan fasilitas umum, termasuk jembatan.

4. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta sebagai instrumen hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁵

Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses penyusunan peraturan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁵⁶

⁵⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 1 angka 8

⁵⁶Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 52



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses konstitusional yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan yang baik agar norma yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.⁵⁷

Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- d. Asas dapat dilaksanakan.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Asas kejelasan rumusan.
- g. Asas keterbukaan.⁵⁸

C. Tinjauan Umum tentang Kekaburan Norma (*Vague Norm*)

1. Pengertian Kekaburan Norma

Norma hukum merupakan kaidah atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu aturan yang mengikat, norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan

⁵⁷Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 95

⁵⁸Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 120



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

mudah dipahami agar dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum. Norma yang dirumuskan secara baik akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum serta memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, apabila suatu norma dirumuskan secara tidak jelas atau mengandung makna yang multitafsir, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum.⁵⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, norma hukum harus memenuhi unsur kepastian sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila rumusan norma disusun secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, norma yang kabur akan menyulitkan pelaksanaan hukum karena membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu ketentuan hukum.⁶⁰

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki rumusan yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Apabila rumusan norma tidak memberikan batasan yang tegas mengenai objek, subjek, atau ruang lingkup pengaturannya, maka akan timbul

⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 37

⁶⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 160



ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan teknik penyusunan norma hukum agar menghasilkan ketentuan yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan merupakan syarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum karena suatu norma yang kabur akan menyulitkan proses pelaksanaan maupun penegakannya. Oleh sebab itu, setiap pembentukan peraturan, termasuk Peraturan Daerah, harus memperhatikan asas kejelasan rumusan agar mampu memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.⁶²

Kekaburan norma (*vague norm*) berbeda dengan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maupun konflik norma (*conflict of norms*). Kekosongan hukum terjadi ketika suatu persoalan hukum belum diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma terjadi apabila terdapat dua atau lebih ketentuan hukum yang saling bertentangan dalam mengatur objek yang sama. Adapun kekaburan norma terjadi ketika suatu ketentuan hukum sebenarnya telah ada, namun rumusan norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga membuka peluang munculnya berbagai penafsiran dalam penerapannya. Kondisi inilah yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.⁶³

⁶¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 8

⁶²Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co., Jakarta, hlm.

⁶³Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 167



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, kejelasan rumusan norma menjadi salah satu syarat utama agar tujuan pembentukan peraturan dapat tercapai secara efektif. Peraturan Daerah yang memuat norma yang kabur berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.

2. Bentuk-Bentuk Kekaburan Norma

Kekaburan norma (*vague norm*) merupakan keadaan ketika suatu norma hukum telah ada, tetapi rumusan norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga membuka peluang munculnya berbagai penafsiran dalam penerapannya. Norma yang kabur menyebabkan masyarakat maupun aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memahami maksud pembentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kejelasan rumusan menjadi salah satu syarat penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum.⁶⁴

Menurut Maria Farida Indrati S., kejelasan rumusan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Rumusan norma harus disusun secara sistematis, menggunakan bahasa hukum yang tepat, tidak

⁶⁴Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 116



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menimbulkan multitafsir, serta memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun sanksi yang diatur dalam suatu peraturan.⁶⁵ Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ketidakjelasan norma hukum akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan karena membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi dalam penerapan kewenangan oleh aparatur negara.⁶⁶

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kualitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh ketepatan perumusan norma sehingga setiap ketentuan harus disusun secara jelas.⁶⁷ Adapun bentuk-bentuk kekaburan norma dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

a. Kekaburan Subjek Hukum

Kekaburan subjek hukum terjadi apabila suatu norma tidak menjelaskan secara tegas pihak yang menjadi sasaran atau subjek yang dikenai ketentuan hukum. Akibatnya, timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki hak, kewajiban, maupun tanggung jawab terhadap pelaksanaan norma tersebut. Misalnya, suatu Peraturan Daerah hanya menggunakan istilah "setiap orang" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup subjek yang dimaksud, apakah hanya masyarakat umum, pelaku usaha, badan hukum, atau pihak lainnya. Kondisi

⁶⁵*Ibid*, hlm. 117-118

⁶⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 42

⁶⁷Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 99



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

demikian berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan norma.⁶⁸

b. Kekaburan Objek Hukum

Kekaburan objek hukum terjadi apabila norma tidak memberikan batasan yang jelas mengenai objek yang diatur. Dalam penelitian ini, misalnya istilah "pemanfaatan jembatan" tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Tidak adanya penjelasan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan seperti berjualan, memarkir kendaraan, meletakkan barang dagangan, memancing, berkumpul, atau aktivitas lainnya termasuk dalam kategori pemanfaatan jembatan yang dilarang. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

c. Kekaburan Rumusan

Larangan Kekaburan rumusan larangan terjadi apabila suatu norma hanya memuat larangan secara umum tanpa menjelaskan secara rinci perbuatan yang dimaksud. Sebagai contoh, suatu ketentuan hanya menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kegiatan tertentu pada fasilitas umum", namun tidak menjelaskan bentuk kegiatan yang termasuk dalam larangan tersebut. Rumusan yang demikian menyulitkan masyarakat untuk mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan maupun

⁶⁸*Ibid*, hlm. 101



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang dilarang, sehingga tujuan pembentukan norma untuk menciptakan ketertiban hukum menjadi kurang efektif.⁶⁹

d. Kekaburan Sanksi

Kekaburan sanksi terjadi apabila suatu norma tidak mengatur secara jelas jenis, bentuk, maupun mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, suatu ketentuan hanya menyatakan bahwa pelanggar "akan dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku", tetapi tidak menjelaskan apakah tindakan tersebut berupa teguran, sanksi administratif, denda, penghentian kegiatan, atau bentuk sanksi lainnya. Ketidakjelasan mengenai sanksi akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan serta berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap pelanggaran yang sama.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk-bentuk kekaburan norma dapat muncul pada subjek hukum, objek hukum, rumusan larangan, maupun pengaturan sanksi. Keempat bentuk kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang bagi berbagai penafsiran dalam penerapan suatu peraturan. Dalam konteks penelitian ini, indikasi kekaburan norma terlihat pada pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang belum memberikan batasan secara jelas mengenai ruang lingkup pemanfaatan jembatan serta bentuk-bentuk kegiatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 104

⁷⁰*Ibid*, hlm. 105



3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekaburan Norma

Kekaburan norma (*vague norm*) pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses pembentukan maupun perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang tidak disusun secara cermat akan menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga membuka peluang terjadinya berbagai penafsiran. Menurut Maria Farida Indrati S., salah satu syarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah adanya kejelasan rumusan, yaitu setiap norma harus menggunakan bahasa hukum yang tepat, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁷¹

Sejalan dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kualitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam merumuskan norma, karena norma yang tidak jelas akan menyulitkan pelaksanaan maupun penegakannya.⁷² Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa kelemahan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sering kali menjadi penyebab munculnya norma yang tidak efektif dan sulit diterapkan dalam praktik.⁷³

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekaburan norma antara lain sebagai berikut.

a. Perumusan Norma yang Kurang Jelas

Perumusan norma yang kurang jelas merupakan penyebab utama terjadinya kekaburan norma. Suatu ketentuan hukum harus dirumuskan

⁷¹Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 118

⁷²Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 95

⁷³Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 27



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan kalimat yang tegas, sistematis, serta mudah dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Apabila rumusan norma menggunakan kalimat yang tidak lengkap atau tidak memberikan batasan yang jelas mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun kewenangan, maka akan timbul berbagai penafsiran dalam penerapannya. Oleh karena itu, perumusan norma yang baik menjadi syarat utama terciptanya kepastian hukum.⁷⁴

b. Penggunaan Istilah yang Multitafsir

Kekaburan norma juga dapat disebabkan oleh penggunaan istilah atau frasa yang memiliki lebih dari satu makna. Penggunaan istilah yang tidak memiliki definisi yang jelas memungkinkan setiap orang memberikan penafsiran yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, istilah hukum harus dipilih secara cermat agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat menghambat pelaksanaan norma.

c. Tidak Adanya Definisi Hukum

Suatu norma akan sulit dipahami apabila tidak disertai dengan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan di dalamnya. Oleh karena itu, banyak peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan umum yang berisi definisi berbagai istilah hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Ketiadaan definisi terhadap istilah tertentu

⁷⁴Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 48



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pengaturan sehingga membuka peluang terjadinya kekaburan norma.⁷⁵

d. Tidak Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Faktor lain yang menyebabkan kekaburan norma adalah tidak adanya sinkronisasi antara suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengaturan ataupun perbedaan pengertian terhadap objek hukum yang sama. Akibatnya, aparat penegak hukum maupun masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan ketentuan hukum yang harus diterapkan sehingga kepastian hukum menjadi terganggu.

e. Kurang Memperhatikan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kekaburan norma juga dapat terjadi apabila pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Salah satu asas yang sangat penting adalah asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, serta mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan

⁷⁵*Ibid*, hlm. 49



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berbagai penafsiran. Pengabaian terhadap asas tersebut akan berpotensi menghasilkan norma yang kabur dan sulit diterapkan secara efektif.⁷⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekaburan norma dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kelemahan dalam teknik perumusan norma, penggunaan istilah yang multitafsir, tidak adanya definisi hukum, kurangnya sinkronisasi dengan peraturan lain, hingga tidak diterapkannya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan setiap produk hukum, termasuk Peraturan Daerah, agar mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengandung kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

4. Akibat Hukum Kekaburan Norma

Kekaburan norma (*vague norm*) dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan hukum maupun terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Norma hukum yang tidak dirumuskan secara jelas akan menyulitkan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya, sekaligus menyulitkan aparat pemerintah dalam melaksanakan serta menegakkan ketentuan hukum tersebut.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 50



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus memberikan kepastian melalui norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap subjek hukum dalam bertindak. Norma yang kabur akan mengurangi fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.⁷⁷

Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kualitas suatu peraturan sangat bergantung pada kejelasan rumusan normanya karena norma yang tidak jelas akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.⁷⁸ Sementara itu, Ridwan HR menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketidakjelasan norma dapat menimbulkan kesalahan dalam penggunaan kewenangan administrasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat.⁷⁹

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh kekaburan norma antara lain sebagai berikut.

a. Menimbulkan Multitafsir

Norma yang dirumuskan secara tidak jelas akan membuka peluang lahirnya berbagai penafsiran terhadap ketentuan yang sama. Perbedaan penafsiran dapat terjadi antara masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah sebagai pelaksana peraturan. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak seragam sehingga tujuan pembentukan peraturan sulit tercapai.

b. Tidak Memberikan Kepastian Hukum

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134

⁷⁸Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 84

⁷⁹Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 83



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma hukum disusun secara jelas, tegas, dan mudah dipahami. Kekaburan norma menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengenai hak, kewajiban, maupun larangan yang harus dipatuhi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸⁰

c. Sulit Ditegakkan

Norma yang kabur akan menyulitkan aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Ketidakjelasan mengenai objek, subjek, maupun ruang lingkup pengaturan menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak efektif karena tidak terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan telah terjadi pelanggaran atau tidak.

d. Berpotensi Menimbulkan Penyalahgunaan

Kewenangan Ketidakjelasan norma dapat memberikan ruang yang luas bagi pejabat atau aparat pemerintah dalam menafsirkan suatu ketentuan sesuai dengan subjektivitasnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) karena tidak adanya batasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan.

e. Berpotensi Menimbulkan Sengketa Hukum

Perbedaan penafsiran terhadap suatu norma sering kali menjadi penyebab timbulnya sengketa hukum, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antarinstansi pemerintah. Sengketa tersebut muncul

⁸⁰*Ibid*, hlm. 95



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai maksud dari norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹

f. Menimbulkan Ketidakadilan

Norma yang tidak jelas juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena penerapan hukum terhadap kasus yang sama dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda. Ketidaksamaan dalam penerapan hukum tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu prinsip negara hukum.⁸²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekaburan norma tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum, tetapi juga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, ketidakjelasan pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan jembatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum.

5. Upaya Mengatasi Kekaburan Norma

Kekaburan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan perlu segera diatasi agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara optimal. Menurut

⁸¹*Ibid*, hlm. 96

⁸²*Ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Maria Farida Indrati S., kejelasan rumusan merupakan salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga apabila suatu norma menimbulkan multitafsir, diperlukan langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian terhadap penerapannya.⁸³

Senada dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penyelesaian terhadap norma yang kabur dapat dilakukan melalui metode penafsiran hukum maupun pembentukan norma baru yang lebih jelas.⁸⁴ Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pembentukan maupun perubahan peraturan harus tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercipta perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸⁵

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan norma adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*)

Apabila suatu norma belum memberikan kejelasan, maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penafsiran hukum oleh hakim maupun aparat yang berwenang. Bentuk-bentuk penafsiran hukum meliputi:

- 1) Penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan norma berdasarkan arti bahasa atau susunan kalimat dalam peraturan.
- 2) Penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan norma dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam sistem peraturan perundang-undangan.

⁸³Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 117

⁸⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 148

⁸⁵Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 52



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 3) Penafsiran historis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan sejarah pembentukan peraturan.
- 4) Penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukan peraturan sehingga penerapannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.⁸⁶

b. Melakukan Perubahan Peraturan (*Legislative Review*)

Apabila kekaburan norma tidak dapat diatasi hanya melalui penafsiran, maka diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perubahan tersebut bertujuan memperjelas rumusan norma agar tidak lagi menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, apabila ketentuan mengenai pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 masih menimbulkan ketidakjelasan, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.⁸⁷

c. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi dilakukan agar materi muatan suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lain yang sederajat. Harmonisasi juga bertujuan menghindari tumpang tindih pengaturan sehingga tercipta sistem hukum yang terpadu dan memberikan kepastian hukum.⁸⁸

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 153

⁸⁷Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 205

⁸⁸*Ibid*, hlm. 186



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d. Perumusan Norma yang Jelas

Penyusunan norma harus memperhatikan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Norma harus menggunakan bahasa hukum yang sederhana, tegas, sistematis, dan tidak mengandung makna ganda agar mudah dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

e. Pengujian Peraturan

Perundang-undangan Upaya terakhir untuk mengatasi kekaburan norma adalah melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau menimbulkan ketidakpastian hukum, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Agung.⁸⁹

Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi kekaburan norma dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, perubahan peraturan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan norma yang memenuhi asas kejelasan rumusan, serta pengujian Peraturan Daerah melalui Mahkamah Agung. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 190



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan keadaan yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas secara aman, tertib, dan nyaman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, ketertiban umum menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, terlindungi, serta terjaminnya kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban melalui pembentukan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, ketertiban umum merupakan keadaan masyarakat yang teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Ketertiban umum diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengaturan (*regeling*) dan fungsi pengawasan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁹¹

Selanjutnya, Sjachran Basah menjelaskan bahwa ketertiban umum merupakan salah satu tujuan utama hukum administrasi negara yang harus diwujudkan melalui tindakan pemerintah berdasarkan asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum harus memiliki dasar

⁹⁰E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2018, hlm. 5

⁹¹Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 128



kewenangan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.⁹²

Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan publik, tetapi juga menjaga ketertiban umum melalui pembentukan kebijakan dan peraturan daerah yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kejelasan norma dalam Peraturan Daerah menjadi syarat penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.⁹³

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan masyarakat, tetapi juga mencakup pemanfaatan fasilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Oleh karena itu, berbagai sarana publik seperti jalan, trotoar, taman, terminal, maupun jembatan harus dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara luas. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mengenai ketertiban umum, termasuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

2. Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Ruang lingkup ketertiban umum pada dasarnya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan terciptanya keadaan yang aman, tertib, tenteram, nyaman, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban

⁹²Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 45

⁹³Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 83



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

umum tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan gangguan keamanan, tetapi juga mencakup kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, penggunaan fasilitas umum sesuai peruntukannya, perlindungan terhadap kepentingan umum, serta terpeliharanya ketenteraman dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ruang lingkup ketertiban umum menjadi sangat luas karena menyentuh berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁹⁴

Menurut Bagir Manan, ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan masyarakat melalui pembentukan kebijakan, pengawasan, dan penegakan peraturan perundang-undangan. Ketertiban umum menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.⁹⁵

Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa ruang lingkup ketertiban umum meliputi segala aktivitas masyarakat yang dapat memengaruhi kepentingan umum, baik yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, kebersihan, ketertiban lalu lintas, penggunaan fasilitas umum, maupun pemanfaatan ruang publik. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aktivitas tersebut agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.⁹⁶ Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ruang lingkup ketertiban umum meliputi:

⁹⁴E. Utrecht, *Op.Cit.*, hlm. 67

⁹⁵Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 124

⁹⁶Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 185



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Ketertiban penggunaan jalan dan fasilitas umum;
- b. Ketertiban lalu lintas dan transportasi;
- c. Ketertiban kegiatan perdagangan pada ruang publik;
- d. Ketertiban kebersihan dan lingkungan hidup;
- e. Ketenteraman masyarakat;
- f. Perlindungan terhadap aset dan fasilitas milik pemerintah daerah.⁹⁷

Dalam penelitian ini, ruang lingkup ketertiban umum difokuskan pada pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas umum. Jembatan merupakan bagian dari prasarana transportasi yang dibangun untuk menunjang mobilitas masyarakat sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi utamanya. Setiap aktivitas yang mengubah fungsi jembatan, seperti berjualan, meletakkan barang dagangan, parkir, maupun aktivitas lain yang menghambat lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk dalam ruang lingkup pengaturan ketertiban umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar pemanfaatan jembatan tetap sesuai dengan tujuan pembangunannya dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi

⁹⁷*Ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan terlindungi melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan masyarakat, pengawasan, serta penegakan Peraturan Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan asas otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁸

Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan ketertiban umum. Peraturan Daerah harus disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.¹ Selanjutnya, Sjachran Basah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum administrasi guna menjaga ketertiban umum. Namun demikian, setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada asas legalitas sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.⁹⁹

Menurut Ni'matul Huda, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum melalui pembentukan kebijakan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap Peraturan

⁹⁸Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 137

⁹⁹Sjachran Basah, *Op.Cit.*, hlm. 74



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Daerah harus memiliki rumusan norma yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah maupun dipatuhi oleh masyarakat.¹⁰⁰

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum di daerah. Peraturan Daerah tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan fasilitas umum, termasuk jembatan. Namun demikian, apabila rumusan norma mengenai pemanfaatan jembatan tidak disusun secara jelas, maka dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dan kepastian hukum bagi masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Jembatan

1. Pengertian Jembatan

Jembatan merupakan salah satu bentuk infrastruktur transportasi yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Keberadaan jembatan memungkinkan tersambungannya jaringan jalan yang terpisah oleh sungai, rawa, lembah, saluran air, maupun hambatan geografis lainnya sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara lancar. Dalam konteks pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, jembatan bukan hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, tetapi juga sebagai prasarana publik yang

¹⁰⁰Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 105



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.¹⁰¹

Menurut Djoko Murjanto, jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, seperti sungai, lembah, saluran irigasi, maupun jalan lainnya, sehingga arus lalu lintas dapat berlangsung secara aman dan berkesinambungan. Jembatan harus dirancang sesuai dengan standar teknis karena berfungsi menopang beban kendaraan maupun pejalan kaki dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, keberadaan jembatan tidak hanya memperlancar hubungan antardaerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem transportasi yang harus dijaga keberlangsungan fungsinya.¹⁰²

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa jembatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam menunjang konektivitas wilayah. Tanpa adanya jembatan, hubungan antarwilayah akan terhambat sehingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial, maupun pelayanan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemanfaatan jembatan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Eugene Oglesby dan R. Hicks menjelaskan bahwa jembatan merupakan struktur teknik sipil yang dirancang untuk memberikan jalur transportasi yang aman dalam melewati berbagai hambatan alam maupun buatan. Sebagai bagian dari sistem jaringan jalan, jembatan harus memenuhi aspek keamanan, kekuatan konstruksi, kenyamanan pengguna, serta efisiensi lalu lintas.

¹⁰¹Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Modul Perencanaan Teknik Jembatan*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, 2021, hlm. 1

¹⁰²Djoko Murjanto, *Teknik Jembatan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 2



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, penggunaan jembatan harus tetap sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang telah direncanakan sejak awal pembangunan agar umur konstruksi dapat dipertahankan dan keselamatan pengguna tetap terjamin.¹⁰³

Pendapat tersebut menegaskan bahwa fungsi jembatan tidak hanya bergantung pada kualitas konstruksi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pemanfaatannya. Apabila jembatan digunakan di luar fungsi yang semestinya, seperti dijadikan tempat berdagang, menyimpan barang, ataupun aktivitas lain yang membebani struktur jembatan, maka hal tersebut berpotensi mempercepat kerusakan konstruksi sekaligus mengurangi tingkat keselamatan pengguna jalan. Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa jembatan merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dibangun untuk menjamin kesinambungan jaringan transportasi nasional maupun daerah. Oleh karena itu, jembatan harus dipelihara, diawasi, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan teknis maupun ketentuan hukum agar tetap dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Pemanfaatan jembatan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya dapat mengurangi tingkat pelayanan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan menimbulkan risiko kecelakaan.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa jembatan merupakan fasilitas umum yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan jembatan tidak hanya memerlukan pembangunan dan pemeliharaan

¹⁰³Eugene Oglesby dan R. Hicks, *Highway Engineering*, McGraw-Hill, New York, 2019, hlm. 411

¹⁰⁴Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pedoman Teknis Pemeliharaan Jembatan*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, 2022, hlm. 6



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang baik, tetapi juga harus didukung oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai pemanfaatannya. Dalam penelitian ini, pengertian jembatan menjadi penting karena objek yang dikaji bukan terletak pada aspek teknis konstruksi, melainkan pada aspek hukum mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, pemanfaatan jembatan harus tetap berorientasi pada fungsi utamanya sebagai fasilitas umum sehingga tercipta kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

2. Fungsi Jembatan sebagai Fasilitas Umum

Jembatan merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi. Sebagai fasilitas umum, jembatan memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antarwilayah yang dipisahkan oleh sungai, rawa, saluran air, maupun rintangan alam lainnya. Keberadaan jembatan memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas secara lebih mudah, aman, dan efisien sehingga aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan jembatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.¹⁰⁵

Menurut Khisty dan Lall, jembatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi karena berfungsi menjaga kesinambungan jaringan jalan sehingga arus lalu lintas tidak terputus oleh hambatan geografis.

¹⁰⁵*Ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tanpa adanya jembatan, distribusi barang, jasa, maupun perpindahan penduduk akan mengalami hambatan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu, jembatan memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur transportasi yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.¹⁰⁶

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama jembatan adalah sebagai sarana penghubung yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Keberadaan jembatan bukan hanya memberikan manfaat secara teknis dalam bidang transportasi, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa jembatan merupakan aset infrastruktur publik yang harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Jembatan dibangun untuk menunjang kelancaran lalu lintas, meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan jembatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.¹⁰⁷

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa jembatan memiliki fungsi pelayanan publik yang harus dijaga oleh pemerintah maupun masyarakat. Apabila jembatan dimanfaatkan di luar fungsi utamanya, maka tujuan penyelenggaraan

¹⁰⁶C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, *Transportation Engineering: An Introduction*, Pearson Education, New Jersey, 2019, hlm. 298

¹⁰⁷Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Op.Cit.*, hlm. 5



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

fasilitas umum menjadi tidak optimal bahkan dapat mengurangi usia konstruksi jembatan serta membahayakan keselamatan pengguna.

Menurut Soerjono Soekanto, fasilitas umum merupakan sarana yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara luas sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.¹⁰⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa fungsi jembatan sebagai fasilitas umum tidak hanya sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan jembatan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan pembangunannya. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah pengaturan mengenai pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum atau justru masih mengandung kekaburan norma.

3. Pemanfaatan Jembatan dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, jembatan merupakan bagian dari fasilitas umum yang penguasaan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara melalui pemerintah. Oleh karena itu, pemanfaatan jembatan tidak dapat dilakukan secara

¹⁰⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 365



bebas oleh setiap orang, melainkan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, penggunaan, serta perlindungan terhadap fasilitas umum tersebut. Pengaturan hukum mengenai pemanfaatan jembatan bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga keselamatan masyarakat, serta menjamin agar fungsi utama jembatan sebagai prasarana transportasi tidak berubah.

Menurut Bagir Manan, setiap aset publik yang dikuasai negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan fasilitas umum agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan umum melalui instrumen hukum.¹⁰⁹

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan fasilitas umum merupakan bagian dari fungsi pengaturan (regeling) dalam hukum administrasi negara. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas kecermatan sehingga setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.¹¹⁰ Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan norma hukum mengenai pemanfaatan jembatan harus dirumuskan secara jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat

¹⁰⁹Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 186

¹¹⁰Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 95

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

maupun aparat pemerintah. Ketidakjelasan norma akan menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan beserta bangunan pelengkapannya, termasuk jembatan, merupakan prasarana transportasi yang penggunaannya harus sesuai dengan fungsi jalan dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan yang mengganggu fungsi jalan dan jembatan dapat dikenai pembatasan maupun penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemanfaatan jembatan dalam perspektif hukum harus selalu didasarkan pada fungsi utamanya sebagai fasilitas umum. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta membatasi penggunaan jembatan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, aspek tersebut menjadi penting karena objek kajian difokuskan pada kejelasan norma mengenai pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

4. Ketertiban Pemanfaatan Jembatan

Ketertiban pemanfaatan jembatan merupakan kondisi penggunaan jembatan yang sesuai dengan fungsi, tujuan, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.

¹¹¹Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ketertiban tersebut tidak hanya bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membentuk norma hukum yang jelas, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, ketertiban pemanfaatan jembatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ketertiban umum oleh pemerintah daerah.

Menurut E. Utrecht, ketertiban umum merupakan keadaan yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupannya secara aman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah diberikan kewenangan mengatur penggunaan fasilitas umum agar tidak terjadi tindakan yang mengganggu kepentingan masyarakat.¹¹² Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jembatan harus selalu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan. Aktivitas yang dapat menghambat fungsi jembatan, seperti berjualan, parkir, menempatkan barang, atau penggunaan lain yang mengganggu lalu lintas, pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan yang perlu diatur melalui norma hukum yang jelas.¹¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam melaksanakan hukum administrasi negara. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penggunaan fasilitas umum agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹³

¹¹²E. Utrecht, *Op.Cit.*, hlm. 72

¹¹³Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 103



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, Bagir Manan menjelaskan bahwa ketertiban umum hanya dapat diwujudkan apabila setiap peraturan perundang-undangan memiliki rumusan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat maupun aparat pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.¹¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketertiban pemanfaatan jembatan tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas norma hukum yang mengaturnya. Dalam penelitian ini, ketertiban pemanfaatan jembatan menjadi fokus utama untuk menilai apakah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah mengatur secara jelas bentuk-bentuk pemanfaatan jembatan atau masih mengandung kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

F. Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah dibentuk sebagai instrumen hukum daerah yang memiliki fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberikan

¹¹⁴Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 194



perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.¹¹⁵

Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki karakteristik wilayah dengan banyak sungai dan keberadaan berbagai fasilitas penghubung seperti jembatan, diperlukan suatu pengaturan yang mampu menjaga fungsi fasilitas umum tersebut agar dapat dimanfaatkan secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Pemanfaatan jembatan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan terhadap arus lalu lintas, risiko keselamatan pengguna jalan, serta berkurangnya fungsi pelayanan publik.¹¹⁶

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 menjadi langkah pemerintah daerah dalam memberikan dasar hukum mengenai tata cara pemanfaatan fasilitas umum, termasuk jembatan, sehingga penggunaannya tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas.

Tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang publik serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat membatasi, tetapi juga sebagai pedoman agar setiap tindakan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹⁷

¹¹⁵Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 35

¹¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 120

¹¹⁷*Ibid*

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pembentukan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk menjaga fungsi utama jembatan sebagai sarana transportasi dan penghubung antarwilayah. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jembatan maupun membahayakan pengguna fasilitas tersebut. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik dengan kewajiban menjaga ketertiban umum.¹¹⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai ketertiban dalam pemanfaatan fasilitas umum sebagai bagian dari penyelenggaraan ketertiban masyarakat. Pengaturan tersebut memberikan batasan terhadap berbagai bentuk penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dalam hal pemanfaatan jembatan, ketertiban menjadi aspek penting karena jembatan merupakan infrastruktur publik yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Setiap aktivitas yang dilakukan di atas atau sekitar jembatan harus memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran mobilitas, serta tidak menghambat kepentingan pengguna lainnya. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas jembatan, seperti penggunaan ruang jembatan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi lalu lintas, aktivitas perdagangan tanpa izin, maupun kegiatan lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, norma dalam peraturan daerah

¹¹⁸*Ibid*

tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan jembatan.¹¹⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



¹¹⁹Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat